

## PROYEK KPBU DAN PINA MASIH JADI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



sumber gambar: <https://www.antaranews.com>

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)<sup>i</sup> dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)<sup>ii</sup> masih menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur<sup>iii</sup> saat ini.

"Bagaimana pemerintah menyiapkan proyek ketika ditawarkan ke swasta menjadi menarik, misalnya proyek KPBU dan PINA, pemerintah telah mendorong partisipasi sektor swasta melalui KPBU dan PINA," ujar Plt. Kasubdit Rancang Bangun II Bappenas, Novi Andriani dalam *industry briefing*. Ia menilai skema KPBU dan PINA itu merupakan salah satu skema pembiayaan alternatif yang dapat meningkatkan ketertarikan sektor swasta terhadap proyek infrastruktur sehingga dapat mengatasi permasalahan investasi. Ia menambahkan bahwa peran KPBU penting untuk perencanaan, persiapan hingga penandatanganan perjanjian utama, sedangkan PINA berperan dalam proses pembiayaan untuk mencapai *financial closing*.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah mendorong *green finance* sebagai sumber pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur.

Novi Andriani mengatakan pemerintah pun telah menyediakan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung peningkatan investasi melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan proses yang akuntabel. Novi mengemukakan kebutuhan investasi infrastruktur pada periode tahun 2020-2024 sebesar Rp6.545 triliun. Porsi pemerintah untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.385 triliun atau 37 persennya. Sisanya, BUMN sebesar Rp1.353 triliun (21 persen), dan swasta sebesar Rp2.707 triliun (21 persen).

"Salah satu cara mengatasi permasalahan investasi infrastruktur publik adalah dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif dan meningkatkan ketertarikan sektor swasta terhadap proyek infrastruktur" katanya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur maka penyelenggaraan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam lima tahun ke depan harus efisien. Ia menambahkan di era industri 4.0, pihaknya menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien, dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi. "Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam *big data* jadi semua orang menggunakan data yg sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/1054516/proyek-kpbu-dan-pina-masih-jadi-alternatif-pembiayaan-infrastruktur>, 10 Oktober 2019.
2. <https://today.line.me/id/pc/article/Proyek+KPBU+dan+PINA+masih+jadi+alternatif+pembiayaan+infrastruktur>, 10 Oktober 2019.

### **Catatan**

1. Dalam rangka membangun infrastruktur strategis nasional secara menyeluruh di Indonesia menuntut pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber pembiayaan utama. Untuk memastikan perencanaan serta berjalannya proyek infrastruktur Presiden menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator pembiayaan pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

Adapun beberapa peraturan terkait hal tersebut di atas antara lain :

- a. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan melalui mekanisme *public private partnership*.
- b. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Melalui aturan ini, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur strategis nasional yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

- c. SK Menteri PPN/Bappenas No. Kep. 121/M.PPN/HK/11/2017 tentang Tim Fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) yang telah dibentuk oleh Menteri PPN/Bappenas sejak 2017
2. KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:
    - a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
    - b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
    - c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
    - d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
    - e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
  3. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
  4. Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:
    - a. infrastruktur transportasi;
    - b. infrastruktur jalan;
    - c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
    - d. infrastruktur air minum;
    - e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
    - f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
    - g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
    - h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
    - i. infrastruktur ketenagalistrikan;
    - j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
    - k. infrastruktur konservasi energi;
    - l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
    - m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
    - n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
    - o. infrastruktur kawasan;
    - p. infrastruktur pariwisata;
    - q. infrastruktur kesehatan;

- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

---

<sup>i</sup> KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

<sup>ii</sup> Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PIN A) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. PIN A merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.

<sup>iii</sup> Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.